

KANTOR NOTARIS

KRISTANTI SURYANI, SH., MKn

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Tanggal 25 Oktober 2011 Nomor: AHU-93.AH.02.02-Tahun 2011

Jalan Kebon Sirih Raya No. 5 G, Jakarta Pusat 10340

Telp. (021) 3103535 Fax. 021 3147321

e-mail: kristanti_s@yahoo.com; notariskristantisuryani@gmail.com

Jakarta, 20 Juni 2025

Nomor : 034/Not/VI/2025

Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth.

PT PUDJIADI AND SONS Tbk

Kantor Pusat Jalan Hayam Wuruk Nomor: 126, Jakarta Barat.

u.p. Direksi

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, KRISTANSI SURYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa:

PT PUDJIADI AND SONS Tbk

("Perseroan")

berkedudukan di Jakarta Barat

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 20 Juni 2025 ("**Rapat**") yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 20 Juni 2025 Nomor: 11, yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan sebagai berikut:

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024 serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sesuai dengan Laporan Auditor Independen No. No.00147/3.0478/AU.1/10/1029-4/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan tahun buku 2024.

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui Laba bersih Perseroan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp 4.012.989.439,- Diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tersebut diatas sebagai berikut:

- Pembagian dividen tunai sebesar Rp 0,5 setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp 398.906.748,00 yang akan dibayarkan atas 797.813.496 lembar saham.
- Sebesar Rp 100.000.000,- disisihkan sebagai cadangan untuk memenuhi Pasal 70 ayat 1 UUP;

KANTOR NOTARIS

KRISTANTI SURYANI, SH., MKn

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Tanggal 25 Oktober 2011 Nomor: AHU-93.AH.02.02-Tahun 2011

Jalan Kebon Sirih Raya No. 5 G, Jakarta Pusat 10340

Telp. (021) 3103535 Fax. 021 3147321

e-mail: kristanti_s@yahoo.com; notariskristantisuryani@gmail.com

- c. Sisa dari laba bersih setelah dikurangi dengan deviden tunai dan cadangan yaitu sebesar Rp 3.115.175.943,00 seluruhnya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2024 serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Rapat (Ketiga):

1. Menyetujui Gaji Dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025 seluruhnya sebesar-besarnya Rp.150.000.000,- per bulan yang besar pembagian gaji dan tunjangan tersebut ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris.
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan berikut fasilitas dan/atau tunjangan bagi setiap anggota Direksi.
3. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2025 (tiga puluh-satu Desember dua ribu dua puluh lima), dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Keputusan Mata Acara Rapat Keempat:

menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, dengan kriteria sebagai berikut:

1. wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. wajib terdaftar sebagai rekanan di kantor kreditur-kreditur Perseroan;
3. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan;
4. tidak mengaudit Perseroan selama lima (5) tahun berturut-turut.

Keputusan Mata Acara Rapat Kelima:

Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan dengan menambahkan kegiatan usaha penunjang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020) dengan kode KBLI serta Peraturan Presiden, sebagai Pengganti PP No. 5/2021 Perubahan KBLI dengan Nomor Kode KBLI 47221, KBLI 47826, KBLI 56210 dan KBLI 56290.

KANTOR NOTARIS

KRISTANTI SURYANI, SH., MKn

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Tanggal 25 Oktober 2011 Nomor: AHU-93.AH.02.02-Tahun 2011

Jalan Kebon Sirih Raya No. 5 G, Jakarta Pusat 10340

Telp. (021) 3103535 Fax. 021 3147321

e-mail: kristanti_s@yahoo.com; notariskristantisuryani@gmail.com

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta,



KRISTANTI SURYANI, S.H., M.Kn.